

PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGELOLAAN LPJU DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2021-2022

Oleh : Ali Muhamad Ichsan

Pembimbing: Dr. Auradian Marta, S.IP, M.A

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan. Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan peraturan mengenai petunjuk pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Pekanbaru dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan LPJU Di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022.

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu memaparkan hasil penelitian tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan LPJU Di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022. Kemudian lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

Temuan dalam penelitian ini peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan LPJU Di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022 dalam pelaksanaannya belum maksimal diketahui bahwa dalam hal kesiapan organisasi untuk melaksanakan program perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasana pendukung serta anggaran masih belum mencukupi sehingga banyak kegiatan yang belum dapat di laksanakan seperti pergantian lampu dengan jumlah kesediaan lampu yang terbatas, maka dari itu belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Kata Kunci : Peran, Pengelolaan, Penerangan Jalan Umum

ABSTRACT

Public Street Lighting Lamps (LPJU) are road equipment which is useful for supporting security, safety and order as well as adding to the beauty of the environment. The Pekanbaru City Government has issued regulations regarding instructions for installing Public Street Lighting Lamps (LPJU) in Pekanbaru City with Mayor Regulation Number 19 of 2010. The aim of this research is to determine the role of the Transportation Service in Managing LPJU in Pekanbaru City in 2021-2022.

This research method uses qualitative methods with descriptive research type. The type of research data used in this research is descriptive research, namely presenting the results

of research on the Role of the Transportation Service in Management of LPJU in Pekanbaru City in 2021-2022. Then the research location is the Pekanbaru City Transportation Department. Data collection techniques in this research are interview, documentation and observation techniques.

The findings in this research are that the role of the Transportation Service in the Management of LPJU in Pekanbaru City in 2021-2022 in its implementation has not been maximized. It is known that in terms of organizational readiness to implement the care and maintenance program for public street lighting in terms of human resources, supporting facilities and infrastructure and the budget is still is not sufficient so that many activities cannot be carried out, such as changing lights with a limited number of lamps available, therefore it is not in accordance with the established plan.

Keywords: Role, Management, Public Street Lighting

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penerangan jalan umum (PJU) merupakan salah satu pelayanan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan umum. Pelayanan merupakan tugas Utama yang hakiki dari instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok pemerintah terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam distribusi barang dan jasa, peningkatan perekonomian, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Penerangan jalan dengan menggunakan lampu *Light Emitting Diode* (LED) menjadi alternatif selanjutnya untuk PJU yang hemat energi. Saat ini PJU dengan menggunakan LED menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan tagihan listrik PJU

yang terus bertambah seiring kenaikan tarif dasar listrik. PJU hemat energi yang digunakan saat ini menggunakan lampu LED dan sensor cahaya. PJU dengan sensor cahaya ini dapat berfungsi secara otomatis berdasarkan terang atau elapnya kondisi sekitar. Namun PJU dengan sensor cahaya ini masih memiliki kekurangan, dimana ketika semakin elap maka cahaya lampu PJU akan semakin terang.

Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Pekanbaru adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau luar bangunan guna menerangi jalan umum negara, provinsi, kota dan lingkungan, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghiasi lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan dilakukan oleh pemerintah kota, masyarakat, developer dan rekening listriknya dibayar oleh pemerintah kota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor

106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susgunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Bagian Kelima Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana yang tertera pada bab IV Tugas dan fungsi Paragraf 2 Seksi Penerangan Jalan Pasal 22 yaitu Pelaksanaan Perawatan dan Pemeliharaan LPJU.

Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan. Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan peraturan mengenai petunjuk pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Pekanbaru dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010. Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

1. Menertibkan pemasangan LPJU oleh masyarakat/developer dan satuan kerja perangkat daerah (pelanggan PLN)
2. Menekan pertumbuhan LPJU yang tidak resmi
3. Melakukan penghematan terhadap pemakaian energi listrik

Yang bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada Seksi Penerangan Jalan Umum. Berikut paparan tugas personil Seksi Penerangan Jalan Umum yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010 Kota Pekanbaru.

Peran pemerintah daerah

dalam pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya harus mencakup pada empat bagian secara umum menurut Iyas Yusuf (2014:05), yaitu:

- a. Pemerintah sebagai regulator
Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat.
- b. Pemerintah sebagai Dinamisator
Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat.
- c. Pemerintah sebagai Fasilitator
Peran Pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan) berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan.

- d. Pemerintah sebagai Stabilisator
Sebagai Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu ejolok sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran pemerintah sebagai fasilitator salah satunya yaitu dalam bidang pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Peran pemerintah sebagai fasilitator salah satunya dalam bidang pelayanan yaitu Penerangan Jalan Umum yang biasa disebut dengan PJU. Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu bentuk bagian dari pelayanan pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum, maka pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan pelayanan baik dari sumber daya maupun dana. Penerangan Jalan Umum (PJU) juga merupakan fasilitas dari pemerintah yang sangat dibutuhkan dan juga sangat membantu seluruh elemen masyarakat.

Pada tahun 2022, kondisi LPJU di Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup buruk. Terbukti dari banyaknya Lampu Penerangan Jalan Umum yang masih tidak menyala pada malam hari. Adapun salah satu lokasi yang lampu penerangan jalannya sering mati atau tidak menyala pada malam hari, hal ini tentu dapat mengurangi rasa kenyamanan bagi pengguna jalan karena adanya beberapa lampu penerangan jalan yang sering tidak berfungsi sebagaimana mestinya di beberapa titik lampu penerangan jalan yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga dapat

membahayakan pengguna jalan pada malam hari karena tidak dapat mendeteksi cahaya dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGELOLAAN LPJU DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2021-2022**

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan LPJU Di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022?
2. Apa saja faktor penghambat Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan LPJU Di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan LPJU di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengawasi penerangan jalan umum Di Kota Pekanbaru 2021-2022.

B. TINJAUAN TEORI

Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal

sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sementara itu, menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63) untuk peran pemerintah daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang luas.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif.
3. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat kontrol eksternal yang terbatas.

Menurut Iyas Yusuf (2014:05) fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

- a. Pemerintah sebagai Regulator
Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

- b. Pemerintah sebagai Dinamisator
Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.
- c. Pemerintah sebagai Fasilitator
Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan , pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.
- d. Pemerintah sebagai Stabilisator
Sebagai Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu ejolok sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran pemerintah sebagai fasilitator salah satunya yaitu dalam bidang pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU).

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang mana pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data atas penemuan-penemuan yang dibutuhkan sesuai atas kebutuhan penelitian. Penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati, yang mana pada dasarnya menjelaskan tentang apa yang terjadi dilapangan. Menurut cresswell (John W. Creswell, 2014)

Pendekatan kualitatif merupakan metode yang muncul atas teks atau ambar, yang mana peneliti dapat memposisikan dirinya dalam mengamati perilaku peserta dari waktu ke waktu. Peneliti dapat mengumpulkan makna dari pandangan partisipan atas pertanyaan terbuka yang berasal dari lapangan, dan peneliti berfokus pada konsep atau fenomena yang terjadi, sehingga nanti peneliti dapat memvalidasi keakuratan temuan-temuan, membuat interpretasi data, dan berkolaborasi dengan pihakpihak (John W. Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu terdiri dari 2 cara yakni wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap tahu terkait permasalahan penelitian, dan dokumentasi digunakan sebagai memperkuat data-data penelitian yang berupa dokumen, catatan, buku, gambar, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi semua proses teknik analisis data di mana seorang peneliti melakukan telaahan awal

terhadap data-data yang telah dihasilkan dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Sebagaiman makna asalnya, istilah reduksi atau *reduction* berarti pengurangan atau penentuan ulang.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan LPJU Di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022

a. Pemerintah sebagai Regulator

Pemantauan pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi tercapai, apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Pemantauan merupakan suatu proses yang sangat penting karena dengan adanya pengawasan, suatu pekerjaan diharapkan dapat berjalan sesuai pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Selanjutnya untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat. Dan yang terakhir untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada dasarnya penerangan jalan pada malam hari itu sangat diperlukan kerana untuk dapat melihat jalan dengan jelas agar dapat terhindar dari berbagai macam bahaya yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu perlulah segera ada tindak lanjut dari Dinas Perhubungan terkait lampu jalan

yang rusak, Alat Penerangan Jalan adalah Lampu Penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberikan penerangan pada ruang lalu lintas. Terlepas dari itu, syarat untuk penerangan jalan umum itu harus Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai spesifikasi penerangan jalan di kawasan Kota Pekanbaru karena bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam merencanakan penerangan jalan khususnya di kawasan pesawaran. Sehingga, penerangan jalan yang dapat memberikan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan bagi pengguna jalan dapat direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 25 ayat (1) menjelaskan:

“Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan”.

Penerangan jalan umum memegang peranan penting dalam keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Kota Pekanbaru, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menempatkan penerangan jalan umum sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi proses pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam

mewujudkan penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru selama periode 2021-2022.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2018 terhadap Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, jika membahas secara Penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Melihat banyaknya lampu jalan yang mati di Kota Pekanbaru oleh karena itu peneliti menelusuri kinerja keefektifitasan Dinas Perhubungan.

Respons dari masyarakat ada tidak terlalu mempermasalahkan ada juga yang mempermasalahkan, karena menurut mereka apa yang perlu dipermasalahkan, karena nantinya pun akan diperbaiki oleh dinas perhubungan, walaupun secara estimasi waktu belum ada kepastian, karena menurut mereka itu sudah menjadi tanggung jawab dinas perhubungan, namun adapun masyarakat yang mempermasalahkan karena mereka mengantisipasi sepertinya adanya kecelakaan lalu lintas karena gelapnya jalan yang kurang pencahayaan.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Pelaksanaan setiap kebijakan tentunya memerlukan standar pencapaian target agar dapat menjadi tolak ukur penilaian. Ketika melakukan pengawasan maka harus adanya standar sehingga dapat menilai pelencengan yang ada dimana

standar ini dikenal juga sebagai sebuah ketentuan yang harus diikuti, setelah adanya standar maka dilakukan penilaian terhadap objek pengawasan untuk melihat hal atau bagian mana yang salah atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan atau standar, dan setelah diadakan penilaian dan diketahui jika terdapat penyimpangan maka dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ada.

Pencapaian tujuan menurut Dunchan ialah keseluruhan bentuk target yang harus dicapai dalam sebuah kebijakan. pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

d. Pemerintah sebagai Stabilitator

Pada dasarnya penerangan jalan pada malam hari itu sangat diperlukan karena untuk dapat melihat jalan dengan jelas agar dapat terhindar dari berbagai macam bahaya yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu perlulah segera ada tindak lanjut dari Dinas Perhubungan terkait lampu jalan yang rusak, Alat Penerangan Jalan adalah Lampu Penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberikan penerangan pada ruang lalu lintas. Terlepas dari itu, syarat untuk penerangan jalan umum itu harus SNI mengenai Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan karena bertujuan untuk

mendapatkan keseragaman dalam merencanakan penerangan jalan khususnya di kawasan perkotaan. Sehingga, penerangan jalan yang dapat memberikan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan bagi pengguna jalan dapat direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.

Dalam hal ini seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 25 ayat (1) menjelaskan “setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan”.

Sudah sangat jelas dalam peraturan undang-undang ini mengatakan diwajibkan harus adanya perlengkapan jalan maka tanpa terkecuali semua itu harus sangat diperhatikan oleh pemerintah. Setiap tahunnya pasti ada perbaikan yang akan dilakukan meskipun terkadang tidak mencapai target yang direncanakan karena ada beberapa aspek yang harus diperhatikan seperti aspek perbaikan jaringan, lampu, dan banyak aspek lainnya.

2. Faktor Penghambat Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan LPJU Di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022

a. Keterbatasan Anggaran

Setiap kegiatan tidak lepas dari yang namanya pendanaan karena itu merupakan salah satu kebutuhan dalam hal untuk mencapai target yang ingin dicapai. Namun terkadang hal ini juga yang menjadi penghambat pencapaian target tersebut dikarenakan suatu

keterbatasan dana. Misalnya seperti dana yang sudah tersedia, dibagi-bagikan untuk pembenahan yang sarana yang lain jadi anggaran tersebut dibagi-bagikan sehingga pendapatan untuk perbaikan lampu jalan terbatas sehingga terbatas pula perbaikannya.

Mengenai dana yang sudah turun biasanya langsung dijabarkan atau keluar dan masuknya anggaran, namun perihal disini terkadang dana hanya setengah yang diberikan, oleh karena itu inilah yang menjadi kurangnya pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, karena sebenarnya jika dana tidak terhambat diberikan dan lain sebagainya mungkin lampu jalan sudah lama diperbaiki.

b. Ketersediaan bahan/Material

Untuk memperbaiki lampu jalan yang rusak banyak bahan material yang harus disediakan karena kerusakan di setiap tiang lampu jalan tidak semuanya sama, ada yang hanya rusak lampunya saja, ada juga yang rusak dari tiang- tiangnya bahkan ada yang hanya jaringan listriknya saja, bahkan ada lampu yang sudah tidak layak sehingga akan diganti dengan lampu jalan yang LED, oleh karena itu sesudah di survey dan mengajukan laporan barulah dilakukannya perbaikan. Namun dalam masalah ingin perbaikan itu harus mencari dulu bahannya karena dalam penyediaan bahan tidak ada kerjasama dengan PLN dan pihak PLN hanya menyediakan api/KWH saja. Bahan yang dibutuhkan tidak selalu tersedia sehingga terdapat keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan bahan bakunya.

Untuk melakukan perbaikan seperti pengecekan material jika ada yang masih kosong maka kami tidak melakukan perbaikan karena jika stock yang masih kosong dinas perhubungan tidak bisa berbuat apa-apa, oleh karena jika stock material kosong mereka hanya memeriksa saja lalu melanjutnya ke pengecekan selanjutnya, namun disini terkadang kekeliruan masyarakat yang beranggapan bahwa dinas perhubungan tidak peduli padahal yang sebenarnya tidak seperti itu.

c. Kurangnya Tenaga Kerja

Pada saat pengerjaan perbaikan lampu jalan pasti ada tenaga kerja yang dibutuhkan, hingga pada saat ini tenaga kerja di Dinas Perhubungan yang bertugas memperbaiki lampu jalan yang rusak atau yang turun langsung kelapangan itu sangat terbatas dan bisa dikatakan sedikit. Sehingga saat pengerjaan perbaikan itu bergantian tempatnya, misalnya pertama di lokasi Kecamatan Payung Sekaki dan selanjutnya baru pindah ke Kecamatan lainnya. Itulah sebabnya terjadi keterlambatan dalam perbaikan lampu jalan itu. Saat perbaikan lampu jalan, sehari itu belum tentu akan menyelesaikan satu Kecamatan dikarenakan keterbatasan tenaga kerja lapangan tadi sehingga dapat dikatakan sehari itu hitung kotornya saja hanya dapat setengah dari jumlah seluruh lampu jalan yang rusak pada satu Kecamatan.

Untuk memperbaiki lampu jalan tidak semudah yang dibayangkan oleh masyarakat, membenarkan lampu jalan juga melihat cuaca ada di kala masyarakat melapor pada saat itu

lagi musim hujan oleh karena itu dinas perhubungan juga mau tidak mau harus menunggu cuaca yang baik. Dan juga di dinas perhubungan Kota Pekanbaru masih kurang dalam tenaga kerja, karena jarang orang yang mau untuk bertugas memperbaiki lampu jalan yang rusak di setiap daerah Kota Pekanbaru, maupun dari kecamatan dan desa. Jadi disini dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah memaksimalkan pengawasan walaupun belum sepenuhnya karena banyaknya hambatan-hambatan tersebut.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan LPJU Di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022 sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, segala sesuatu yang memiliki manfaat harus segera disediakan. Dalam masalah perbaikan lampu jalan yang rusak tidak selalu berjalan lancar sesuai yang diharapkan, terkadang ada juga faktor yang menjadi penghambat untuk melakukan perbaikan lampu tersebut. di Kota Pekanbaru terdapat banyak lampu jalan yang rusak dan belum melalui proses perbaikan, hal tersebut bukan karena Pihak Dinas Perhubungan dan pihak berwenang lainnya mengabaikan hal tersebut melainkan hambatan-hambatan yang terjadi

diantaranya masalah anggaran dana, tenaga kerja, dan tidak selalu tersedianya bahan material. Namun hingga tahun 2022 target yang ingin dicapai sudah bisa dikatakan setengahnya tercapai.

2. Adapun faktor penghambat Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan LPJU Di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut :

- a. Keterbasan Anggaran Dana, mengenai dana yang sudah turun biasanya langsung dijabarkan atau keluar dan masuknya anggaran, namun perihal disini terkadang dana hanya setengah yang diberikan, oleh karena itu inilah yang menjadi kurangnya pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, karena sebenarnya jika dana tidak terhambat diberikan dan lain sebagainya mungkin lampu jalan sudah lama diperbaiki.
- b. Ketersediaan Bahan/Material, ketika ada perbaikan Dinas Perhubungan harus mencari dulu bahannya karena dalam penyediaan bahan tidak ada kerjasama dengan PLN dan pihak PLN hanya menyediakan api/KWH saja. Bahan yang dibutuhkan tidak selalu tersedia sehingga terdapat keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan bahan bakunya.
- c. Kurangnya Tenaga Kerja, tenaga kerja di Dinas Perhubungan yang bertugas memperbaiki lampu jalan yang rusak atau yang turun langsung kelapangan itu

sangat terbatas dan bisa dikatakan sedikit. Sehingga saat pengerjaan perbaikan itu bergantian tempatnya, misalnya pertama di lokasi Kecamatan Payung Sekaki dan selanjutnya baru pindah ke Kecamatan lainnya.

F. SARAN

Setelah melakukan pembahasan mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan LPJU Di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022 maka dapat di sarankan, antara lain:

1. Kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk melakukan penambahan sumber daya manusia tenaga ahli baik teknisi, mandor, dan tenaga survei untuk melakukan pengawasan dan perbaikan lampu jalan yang rusak.
2. Kepada Dinas Perhubungan kota Pekanbaru untuk menambah sarana dan prasarana operasional seperti kendaraan yang masih kurang dari segi jumlah sehingga belum dapat mengcover wilayah Kota Pekanbaru secara keseluruhan
3. Kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mempertimbangkan pemberian program kepada pihak ketiga atau swasta untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum yang mana dapat menekan angka anggaran .Sehingga pihak Dinas Perhubungan dapat menjadi pengawas dalam kegiatannya

DAFTAR PUSTAKA

Ahlan Fairuz. (2020) Analisis Pengelolaan Lampu

Penerangan Jalan Umum Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Jalan Hr.Soebrantas) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi Ilmu Administrasi Negara.

Asido Sumando. 2014. Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (Lpju). Universitas Riau.

Elang Pratama Wahyu Paradewa. (2017) Fisiensi Daya Penerangan Jalan Umum (PJU) Dengan Sistem Peredupan (Studi Kasus Di Jalan Ngalian-Mangkang Kota Semarang), Universitas Negeri Semarang, Skripsi Teknik Sipil

Evi Yulianti Arifin. (2021) Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru, Universitas Islam Riau, Skripsi Administrasi Publik.

Muhammad Hidayat & Ahmad Tzaury Ismail. (2020) Perancangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (Solar Cell) Untuk Alternatif Penerangan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, Skripsi Teknik Elektro

Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 19 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan Umum
Kota Pekanbaru

Susgunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan Kota
Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 20 Tahun 2017
Tentang Pelaksanaan
Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan Umum
Kota Pekanbaru

Permenhub PM 27 tahun 2018
tentang Alat Penerangan
Jalan

Peraturan Walikota Kota Pekanbaru
Nomor 106 Tahun 2016
Tentang Kedudukan,

Permen ESDM No.14 Tahun 2012.
(2012). Tentang Manajemen
Energi, Jakarta: Kementrian
Energi dan Sumber Daya
Mineral